

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman tersebut memiliki tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Indikator yang menandakan suatu Negara memiliki rakyat yang sejahtera adalah memiliki rakyat yang cerdas, dengan adanya suatu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bukan hanya materi yang menjadi indikator sejahteranya negara namun kualitas kesehatan pendudukpun merupakan tanggungjawab yang wajib di perhatikan oleh pemerintah (Trifena,2020). Cita-cita masyarakat sejahtera berhadapan fenomena sebaliknya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena global, yaitu masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang didunia. Mendengar kata kemiskinan, sudah pasti dapat diketahui bahwa seorang yang dikatakan miskin jika dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan kata lain, orang tersebut hidupnya serba kekurangan serta tidak mempunyai harta yang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, (Raburia dkk, 2020).

Negara Indonesia salah satu Negara berkembang karena memiliki berbagai masalah kemiskinan seperti rendahnya tingkat penghasilan, masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sehingga untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, peran pemerintah juga sangat di perlukan. Upaya peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup layak serta mengembangkan dirinya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk

mengentaskan kemiskinan yaitu membuat berbagai model program maupun pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

Pemerintah Indonesia membangun program untuk memberantas kemiskinan. Maka, sampai pada tujuan tersebut dibutuhkan kerja keras pemerintah untuk melayani masyarakat kurang mampu. Dalam melakukan program kerja untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat miskin, dibuatlah Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden No.96 tahun 2015 dan keputusan Menteri Sosial RI Nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan. Hal ini, sejalan dengan cita-cita pemenuhan hak dasar warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 34 UUD 45. Untuk mewujudkan cita-cita ini banyak cara dilakukan, salah satunya adalah bentuk pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial adalah barang yang digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (Asmaroini, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang ataupun barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas. Pelaksanaan BLT Dana Desa ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa (PDPTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa (PDPTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tentang perubahan Peraturan Menteri Desa (PDPTT)

Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD).

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Oleh sebab itu, dalam mengelola bantuan langsung tunai dana desa tersebut pemerintah desa diharapkan melaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan secara transparansi.

Sehubungan dengan hal di atas bahwa dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat komitmen pemerintah, dalam menanggulangi kemiskinan sebagaimana juga disebutkan didalam visi misi Bupati Ende, pemerintah Kabupaten Ende, berdasarkan Peraturan Bupati Ende No. 24 tahun 2016, melakukan pengelolaan dan penyaluran beras miskin gratis kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat pedoman umum subsidi rastra yang layak menerima (Khairul, 2019). Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal baru. Beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Hal ini sejalan dengan teori welfare state, (Alfitri 2012) yang menegaskan bahwa negara menjadi garda terdepan dalam melindungi serta memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya. Dalam pelaksanaannya pembagian BLT itu menunjukkan beberapa masalah.

Pertama, adanya keterlambatan pencairan BLT Dana Desa tahap pertama yang terjadi di Desa Raburia Kabupaten Ende, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara mendatangi kantor

desa untuk menanyakan kepastian mengenai proses pencairan dana BLT Dana Desa. Kedua kesalahan pendataan. Ada warga yang seharusnya menjadi penerima BLT tetapi tidak menerima. Sementara ada warga yang tidak berhak menjadi penerima BLT tetapi menerima BLT. Akibat selanjutnya adalah tidak cukupnya dana desa untuk dialokasikan kepada semua yang terdata sebagai penerima BLT menjadi kecemburuan sosial yang timbul, kepercayaan kepada kepala desa, hingga kepala desa yang tidak mau menyalurkan Dana Desa. Permasalahan timbul akibat dari kurangnya pengetahuan baik kepala desa, aparat desa, maupun masyarakat desa itu sendiri.

Desa Raburia Kecamatan Ende Kabupaten Ende merupakan salah satu desa di Kota Ende yang masyarakatnya yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam program dana desa. Pada dasarnya, prinsip bantuan ini adalah untuk melengkapi serangkaian program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah seperti PKH, Bantuan Sembako. Bedanya, skema BLT Dana Desa ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menentukan sendiri calon penerima bantuan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa. Diharapkan masyarakat penerima menggunakan dana sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primernya.

Penelitian ini penting untuk di teliti karena kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) masih belum bisa dikatakan baik. Berikut ini peneliti akan memaparkan data awal yang ditemukan di lapangan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Target Dan Realisasi Penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahun**  
**Anggaran 2020-2022**

No	Penerima BLT Dana Desa /tahun	Target	Realisasi
1.	2020	200	85
2.	2021	150	50
3.	2022	101	36

*Sumber Data: Kantor Desa Raburia*

Berdasarkan table di atas tersebut di ketahui bahwa pada tahun 2020 Desa Raburia targetnya sebanyak 200 penerima bantuan langsung tunai dan yang dapat di terealisasikan sebanyak 85 penerima bantuan langsung tunai. Berikut pada tahun 2021 target yang diberikan sebanyak 150, namun yang terealisasi hanya mencapai 50, selanjudnya pada tahun 2022 target yang harus dicapai yaitu sebanyak 101, tetapi terealisasinya hanya mencapai 36 penerima bantuan langsung tunai.

Karena dalam Data tersebut tidak semua orang miskin itu terdata, sehingga orang-orang yang tidak terdata, tidak dapat menerima program bantuan langsung tunai dari Pemerintah, maka Pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Lansung Tunai untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. penggunaan dana tersebut dari kabupaten sudah diputuskan dalam musrembangdes tetapi realisasinya tidak sesuai target. Berdasarkan data awal yang di terima dari Pemerintah Desa Raburia bahwa mereka yang sudah menerima bantuan lain seperti PKH, KIP dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak penerima BLT lagi. Jika pendataan sudah dilakukan maka, nama-nama tersebut yang berhak mendapatkan BLT.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang:  
**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI  
DESA RABURIA KECAMATAN ENDE KABUPATEN ENDE”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Raburia Kecamatan Ende Kabupaten Ende?
- 1.2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Raburia Kecamatan Ende Kabupaten Ende?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui imlementasi kebijakan program bantuan langsung tunai di Desa Raburia Kecamatan Ende Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam program bantuan langsung tunai.

## **1.4 Manfaat penelitian**

- a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai literatur tambahan guna melengkapi refrensi dalam pembahasan tentang program bantuan langsung tunai.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan keilmuan peneliti mengenai persoalan kebijakan program bantuan langsung tunai.

c. Bagi pemerintah

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk penentu kebijakan yang berkaitan dengan program bantuan langsung tunai.

d. Bagi masyarakat

Memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan program bantuan langsung tunai.